



PUTUSAN
Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN (ALM) KARMIDI;**
 2. Tempat lahir : Candi Rejo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Agustus 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Hang Jebat RT/RW: 006/003 Kelurahan Candirejo Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu (Sesuai KTP);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024 dan diperpanjang dari tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFW11XGK423478 dan nomor mesin JFW1E1426169.

Dikembalikan kepada pihak PT. BFI Finance Indonesia TBK.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-126/Enz.2/Rengat/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi, sdr. Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung (dalam berkas perkara terpisah), sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Kafindra Saputra alias Kafindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT/RW: 001/002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan Jahat Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika menindaklanjuti hal tersebut kapolsek pasir penyu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan penyelidikan dan pengintaian, setelah sampai dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung (dalam berkas perkara terpisah) setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan kepada kedua orang tersebut ditemukan dari dalam saku celana sdr. Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung (dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan setelah dilakukan penggeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam ditanah dibelakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis dibelakang pintu kamar, dan pada saat penggeledahan tersebut ada pesan whatsapp masuk dari Terdakwa Handphone milik sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan "Ada pasien tidak?" dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) membalas "Ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarlh ke rumah". Melihat hal tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu menunggu dari rumah tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor ke lokasi kejadian dan pada saat masuk ke dalam rumah tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin langsung melakukan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit coklat, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam. Dan pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa ia mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara:

Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan " Rio bisa mencarikan buah " dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ada punya kawan “ dan Terdakwa mengatakan “ Kapan aku bisa kesana? “ dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan “ sekarang “ kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) disebuah warung dan sesampainya diwarung tersebut melakukan transaksi kepada sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pergi mengambil paket Narkotika jenis Shabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa lanjut memasukkan ke dalam dompet Narkotika jenis shabu tersebut .

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB karena belum ada orang orang yang membeli Narkotika jenis shabu miliknya Tersebut Terdakwa berinisiatif mencari pelanggan dengan mengirim pesan Whats App kepada sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah), Dan pada saat Terdakwa pergi ke rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan transaksi dengan pembeli, sesampainya di lokasi kejaddian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu untuk ia jual kepada orang lain lebih kurang sudah 1 (satu) bulan.
- Bahwa Dari Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0312, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 70/14298.00 2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu milik Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi, sdr. Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung (dalam berkas perkara terpisah), sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Kafindra Saputra alias Kafindra bin Andriadi (dalam berkas perkara terpisah), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT/RW: 001/002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Percobaan atau Perbuatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi Narkotika menindaklanjuti hal tersebut kapolsek pasir penyus memerintahkan penyelidikan dan pengintaian, setelah sampai dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyus melakukan pengeledahan rumah dan menemukan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung (dalam berkas perkara terpisah) setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan kepada kedua orang tersebut ditemukan dari dalam saku celana sdr.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda bin Gusnadi Tanjung (dalam berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan setelah dilakukan pengeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam ditanah dibelakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis dibelakang pintu kamar, dan pada saat pengeledahan tersebut ada pesan whatsapp masuk dari Terdakwa Handphone milik sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan "Ada pasien tidak?" dan sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) membalas "Ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarlh ke rumah". Melihat hal tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu menunggu dari rumah tersebut, dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor ke lokasi kejadian dan pada saat masuk ke dalam rumah tersebut Saksi Syafridol bin Zulkifli dan Saksi Dwi Lutfin Faizin langsung melakukan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kulit coklat, 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam. Dan pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara:

Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan " Rio bisa mencarikan buah " dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Ada punya kawan " dan Terdakwa mengatakan " Kapan aku bisa kesana? " dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan " sekarang " kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) disebuah warung dan sesampainya diwarung tersebut melakukan transaksi kepada sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pergi mengambil paket Narkoba jenis Shabu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa lanjut memasukkan ke dalam dompet Narkotika jenis shabu tersebut.

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB karena belum ada orang yang membeli Narkotika jenis shabu miliknya Tersebut Terdakwa berinisiatif mencari pelanggan dengan mengirim pesan Whats App kepada sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah), Dan pada saat Terdakwa pergi ke rumah sdr. Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal (Dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan transaksi dengan pembeli, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Dari Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0312, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 70/14298.00 2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu milik Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT/RW: 001/002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan " Rio bisa mencarikan buah " dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Ada punya kawan " dan Terdakwa mengatakan " Kapan aku bisa kesana? " dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan " sekarang " kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) disebuah warung dan sesampainya diwarung tersebut melakukan transaksi kepada sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pergi mengambil paket Narkotika jenis Shabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa lanjut memasukkan ke dalam dompet Narkotika jenis shabu tersebut .
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual narkotika jenis shabu tersebut dan biasanya hanya menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara:
 - Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu berupa bong, dan korek api mancis sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut..
 - Selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam buah alat hisap sabu berupa bong, dan langsung membakar narkotika jenis shabu pada pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api mancis. Kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi dengan menghisap asap bakaran tersebut dari Pipet plastik yang satu lagi seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau terhadap Terdakwa Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi menerangkan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan Positif mengandung Met Amphetamin / M. AMP.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum *menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafridol bin Zulkifl di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangan yang disampaikan telah benar dan tidak ada yang dirubah maupun dicabut.
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda, Terdakwa dan Kafindra Saputra alias Pindra.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda, Terdakwa tersebut di sebuah rumah di perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anggota Polsek Pasir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kel. Air Molek I Kec. Pasir Putih Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan dan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu memasuki rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang dicurigai kemudian saksi bersama anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan dan orang tersebut mengaku bernama Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda kemudian dilakukan pengeledahan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dan dari dalam saku celana Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda ditemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam di tanah dibelakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis dibelakang pintu kamar dan pada saat dilakukan interogasi Afrizal Miswan alias Al mengakui mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Kafindra.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda ada pesan Whats App masuk ke dalam hand phone Afrizal Miswan alias Al dengan mengatakan ada pasien tidak dan Afrizal Miswan alias Al membalas dengan mengatakan ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarlh ke rumah kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau Lainnya menunggu orang tersebut di dalam rumah Afrizal Miswan alias Al dan tidak berapa lama datang seseorang ke rumah Afrizal Miswan alias Al dan pada saat orang tersebut masuk ke dalam rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan di dalam saku celana orang tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet dan setelah dibuka isi dompet ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi diduga Narkoba jenis shabu dan orang tersebut mengaku bernama Anjas Asmara alias Anjas;

- Bahwa dari penangkapan-penangkapan tersebut Saksi beserta Tim Polsek Polsek Pasir Penyau melakukan pengembangan yakni dengan menggunakan Hand phone milik Afrizal Miswan alias Al ditanya keberadaan Kafindra dan Kafindra mengakui sedang berada di rumah Rama Divindi yang tidak Jauh dari rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Polsek Pasir Penyau lainnya mendatangi rumah Rama Divindi dan pada saat masuk ke dalam rumah Rama Divindi Saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyau lainnya menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang duduk dan di hadapan orang tersebut di atas lantai ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong 1 (satu) buah korek api mancis 1 (satu) buah potongan kaca pirex 1 (satu) buah potongan pipet 1(satu) unit hand phone merek oppo warna biru 1 (satu) buah dompet uang sejumlah Rp 3.020.000 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) yang diduga hasil

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru dan kedua orang tersebut mengaku bernama Kafindra Saputra alias Pindra dan Rama Divindi Alias Rama dan pada saat dilakukan interogasi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Kafindra dan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian hendak digunakan oleh Kafindra dan Rama Divindi dan sebagian lagi hendak dijual oleh Kafindra kepada orang lain;

- Bahwa pengakuan dari Afrizal Miswan alias Al, Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara teman Afrizal Miswan alias Al yang bernama Kafindra menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Afrizal Miswan alias Al untuk dijualkan dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual maka Afrizal Miswan alias Al menyerahkan uang penjualan Narkotika tersebut kepada Kafindra .

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain.

- Bahwa peran dari Afrizal Miswan alias Al sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah orang yang mendapatkan Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Kafindra untuk jualkan sedangkan peran Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda adalah orang yang menerima Narkotika jenis shabu dari Afrizal Miswan alias Al untuk dijual.

- Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra dengan mengatakan “ Masih ada kerjaan Pin “ dan Kafindra mengatakan “ Tunggu dulu aku tanya dulu “ dan keesokan harinya Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra lagi dengan mengatakan “ Sudah ada Pin “ dan Kafindra mengatakan “Sudah bang, jemputlah “ kemudian Afrizal Miswan alias Al pergi ke rumah Kafindra dan sesampainya di rumah Kafindra Kafindra menyerahkan 1 Narkotika jenis shabu kepada Afrizal Miswan alias Al.

- Bahwa Terdakwa mengaku menerima narkotika tersebut dari temannya yang bernama Rio.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut hendak dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pengakuan dari Kafindra Saputra alias Pindra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra maka Kafindra Saputra alias Pindra menghubungi temannya yang bernama Simai

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kafindra Saputra alias Pindra mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan orang tersebut dari SIMAI dan apabila orang yang memesan sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra membayar uang sabu maka Kafindra Saputra alias Pindra mengirim uang tersebut kepada Simai;

- Bahwa peran Kafindra Saputra alias Kafindra adalah memesan atau membeli Narkotika jenis sabu dari Simai kemudian menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Afrizal Miswan alias Al;

- Bahwa Afrizal Miswan alias Al, Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda, Terdakwa dan Kafindra Saputra alias Pindra tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika Narkotika jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Dwi Lutfin Faizin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangan yang disampaikan telah benar dan tidak ada yang dirubah maupun dicabut.

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda, Terdakwa dan Kafindra Saputra alias Pindra.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda, Terdakwa tersebut di sebuah rumah di perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anggota Polsek Pasir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Bumi Bakti Air Molek Kel. Air Molek I Kec. Pasir Putih Kab. Inhu sering terjadi transaksi Narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu melakukan penyelidikan dan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah rumah yang diduga sering terjadi transaksi Narkotika tersebut kemudian saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu memasuki rumah tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang dicurigai kemudian saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyu melakukan penangkapan dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



orang tersebut mengaku bernama Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda kemudian dilakukan pengeledahan dan dari dalam saku celana Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda ditemukan 1 (satu) kotak bungkus rokok setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditanam di tanah dibelakang rumah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api mancis dibelakang pintu kamar dan pada saat dilakukan interogasi Afrizal Miswan alias Al mengakui mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Kafindra.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda ada pesan Whats App masuk ke dalam hand phone Afrizal Miswan alias Al dengan mengatakan ada pasien tidak dan Afrizal Miswan alias Al membalas dengan mengatakan ada ini mau belanja seratus lima puluh ribu rupiah, antarliah ke rumah kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Penyau Lainnya menunggu orang tersebut di dalam rumah Afrizal Miswan alias Al dan tidak berapa lama datang seseorang ke rumah Afrizal Miswan alias Al dan pada saat orang tersebut masuk ke dalam rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan di dalam saku celana orang tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet dan setelah dibuka isi dompet ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi diduga Narkoba jenis shabu dan orang tersebut mengaku bernama Anjas Asmara alias Anjas;

- Bahwa dari penangkapan-penangkapan tersebut Saksi beserta Tim Polsek Polsek Pasir Penyau melakukan pengembangan yakni dengan menggunakan Hand phone milik Afrizal Miswan alias Al ditanya keberadaan Kafindra dan Kafindra mengakui sedang berada di rumah Rama Divindi yang tidak Jauh dari rumah Afrizal Miswan alias Al kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Polsek Pasir Penyau lainnya mendatangi rumah Rama Divindi dan pada saat masuk ke dalam rumah Rama Divindi Saksi bersama anggota Polsek Polsek Pasir Penyau lainnya menemukan 2 (dua) orang di dalam kamar sedang duduk dan di hadapan orang tersebut di atas lantai ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong 1 (satu) buah korek api mancis 1 (satu) buah potongan kaca pirex 1 (satu) buah potongan pipet

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



1(satu) unit hand phone merek oppo warna biru 1 (satu) buah dompet uang sejumlah Rp 3.020.000 (tiga jula dua puluh ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hand phone merek Vivo warna biru dan kedua orang tersebut mengaku bernama Kafindra Saputra alias Pindra dan Rama Divindi Alias Rama dan pada saat dilakukan interogasi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Kafindra dan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian hendak digunakan oleh Kafindra dan Rama Divindi dan sebagian lagi hendak dijual oleh Kafindra kepada orang lain;

- Bahwa pengakuan dari Afrizal Miswan alias Al, Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara teman Afrizal Miswan alias Al yang bernama Kafindra menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Afrizal Miswan alias Al untuk dijual dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual maka Afrizal Miswan alias Al menyerahkan uang penjualan Narkotika tersebut kepada Kafindra .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Afrizal Miswan alias Al dan Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa peran dari Afrizal Miswan alias Al sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah orang yang mendapatkan Narkotika jenis shabu dari temannya yang bernama Kafindra untuk jualkan sedangkan peran Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda adalah orang yang menerima Narkotika jenis shabu dari Afrizal Miswan alias Al untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Afrizal Miswan alias Al mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra dengan mengatakan “ Masih ada kerjaan Pin “ dan Kafindra mengatakan “ Tunggu dulu aku tanya dulu “ dan keesokan harinya Afrizal Miswan alias Al menelepon Kafindra lagi dengan mengatakan “ Sudah ada Pin“ dan Kafindra mengatakan “Sudah bang, jemputlah “ kemudian Afrizal Miswan alias Al pergi ke rumah Kafindra dan sesampainya di rumah Kafindra Kafindra menyerahkan 1 Narkotika jenis shabu kepada Afrizal Miswan alias Al.
- Bahwa Terdakwa mengaku menerima narkotika tersebut dari temannya yang bernama Rio.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Kafindra Saputra alias Pindra mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra maka Kafindra Saputra alias Pindra menghubungi temannya yang bernama Simai kemudian Kafindra Saputra alias Pindra mengambil Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan orang tersebut dari SIMAI dan apabila orang yang memesan sabu kepada Kafindra Saputra alias Pindra membayar uang sabu maka Kafindra Saputra alias Pindra mengirim uang tersebut kepada Simai;

- Bahwa peran Kafindra Saputra alias Kafindra adalah memesan atau membeli Narkotika jenis sabu dari Simai kemudian menyerahkan atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Afrizal Miswan alias Al;

- Bahwa Afrizal Miswan alias Al, Ramanda Putra alias Ramanda Putra alias Nanda, Terdakwa dan Kafindra Saputra alias Pindra tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika Narkotika jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Jhon Fresly Sagala di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- MH1JFW11XGK423478 yang digunakan oleh terdakwa dalam perkara narkotika merupakan jaminan fidusia di PT. BFI Finance.

- Bahwa Perjanjian fidusia antara PT. BFI Finance dengan terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian nomor 5402300801 dimana PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebagai kreditur dan Terdakwa Anjas Asmara sebagai debitur.

- Bahwa, bahwa ada pun perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani pada tanggal 6 juli 2023 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang berakhir pada 6 juli 2025.

- Bahwa, bahwa terdakwa sudah tidak membayar lagi kewajiban utangnya sejak tanggal 6 agustus 2024 hingga saat ini.

- Bahwa, bahwa objek jaminan tersebut masih belum lunas dan dapat ditagih oleh pihak BFI.

- Bahwa, bahwa objek jaminan tersebut terdakwa telah membuat surat pernyataan dan kuasa kepada pihak PT.BFI Finance untuk mengurus Unit tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0312, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 70/14298.00 2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Afrizal Miswan alias Al di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "Rio bisa mencarikan buah?" dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Ada punya kawan" dan Terdakwa mengatakan "Kapan aku bisa kesana?" dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Sekarang" kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) disebuah warung dan sesampainya di warung tersebut melakukan transaksi kepada sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pergi mengambil paket Narkotika jenis Shabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa lanjut memasukkan ke dalam dompet Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB karena belum ada orang-orang yang membeli Narkotika jenis shabu milik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Terdakwa berinisiatif mencari pelanggan dengan mengirim pesan Whats App kepada Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal "Ada pasien tidak?" dan , dan Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal menjawab "Ada ini mau belanja seratus lima puluh, antarliah ke rumah". Pada saat Terdakwa pergi ke rumah Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal untuk melakukan transaksi dengan pembeli, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan Narkotika Jenis sabu pada diri Terdakwa.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki dan ditemukan saat penangkapan sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi Narkotika tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa yang Terdakwa masukkan di dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama ditangkap Polisi karena memiliki Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan adalah saat sedang berada di rumah saksi Afrizal Miswan alias Al hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, barang – barang yang ditemukan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) buah dompet kulit coklat tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam alat komunikasi, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor kendaraan yang Terdakwa gunakan sewaktu membawa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu
2. 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat
3. 1 (satu) unit handphone merek vivo warna coklat
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFW11XGK423478 dan nomor mesin JFW1E1426169.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkoba pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Afrizal Miswan alias Al di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "Rio bisa mencarikan buah?" dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Ada punya kawan" dan Terdakwa mengatakan "Kapan aku bisa kesana?" dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Sekarang" kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) disebuah warung dan sesampainya di warung tersebut melakukan transaksi kepada sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pergi mengambil paket Narkoba jenis Shabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkoba jenis shabu dan Terdakwa lanjut memasukkan ke dalam dompet Narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB karena belum ada orang yang membeli Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Tersebut, Terdakwa berinisiatif mencari pelanggan dengan mengirim pesan Whats App kepada Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal "Ada pasien tidak?" dan , dan Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal menjawab "Ada ini mau belanja seratus lima puluh, antarliah ke rumah". Pada saat Terdakwa pergi ke rumah Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal untuk melakukan transaksi dengan pembeli, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan Narkotika Jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki dan ditemukan saat penangkapan sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa yang Terdakwa masukkan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, barang – barang yang ditemukan Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu adalah 1 (satu) buah dompet kulit coklat tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu 1 (satu) unit hand phone merek vivo warna hitam alat komunikasi, 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor kendaraan yang Terdakwa gunakan sewaktu membawa Nrkotika jeni shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0312, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 70/14298.00 2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu milik Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setia orang” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang ditemukan pihak Kepolisian saat penangkapan Terdakwa adalah berisi narkoba jenis sabu-sabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab Terdakwa membeli barang tersebut dari Sdr. Rio dengan tujuan untuk untuk dijual kembali dan dipergunakan sendiri;;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Afrizal Miswan alias Al di Perumahan Bumi Bakti Air Molek RT.001 RW.002 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “Rio bisa mencarikan buah?” dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan “Ada punya kawan” dan Terdakwa mengatakan “Kapan aku bisa kesana?” dan sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan “Sekarang” kemudian Terdakwa pergi menemui sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) disebuah warung dan sesampainya di warung tersebut melakukan transaksi kepada sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) dan satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya teman sdr. Rio (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pergi mengambil paket Narkotika jenis Shabu dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa lanjut memasukkan ke dalam dompet Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB karena belum ada orang yang membeli Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Tersebut, Terdakwa berinisiatif mencari pelanggan dengan mengirim pesan Whats App kepada Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal “Ada pasien tidak?” dan , dan Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal menjawab “Ada ini mau belanja seratus lima puluh, antarlh ke rumah”. Pada saat Terdakwa pergi ke rumah Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal untuk melakukan transaksi dengan pembeli, sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan ditemukan Narkotika Jenis sabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki dan ditemukan saat penangkapan sebanyak 8 (delapan) paket atau bungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa yang Terdakwa masukkan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagian untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada orang lain lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengedar” dan “jaringan pengedar” narkoba dalam lingkup pemberantasan peredaran narkoba yakni pada peran Terdakwa saat ditangkap, Terdakwa sebagai pengedar sedang menawarkan barangnya untuk dijual yakni dengan mengirimkan pesan kepada Afrizal Miswan alias Al;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian dan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Laporan pengujian, Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0312, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa benar barang bukti yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru setelah dilakukan uji laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk Jenis Narkoba Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 70/14298.00 2024, PT. Pegadaian (Persero) Air Molek, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 menjelaskan barang bukti yang ditimbang berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu milik Terdakwa Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menawarkan untuk dijual narkoba golongan 1”;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB karena belum ada orang yang membeli Narkoba jenis shabu milik Terdakwa Tersebut, Terdakwa berinisiatif mencari pelanggan dengan mengirim pesan Whats App kepada Afrizal Miswan alias Al bin Hamrizal “Ada pasien tidak?” dan , dan Afrizal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswan alias Al bin Hamrizal menjawab “Ada ini mau belanja seratus lima puluh, antarliah ke rumah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa bersepakat dengan Afrizal Miswan alias Al dalam rencana menjual narkoba tersebut dengan menanyakan apakah ada pembeli yang memesan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dakwaan disusun secara alternatif dan alternatif pertama telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat,
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna coklat,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFW11XGK423478 dan nomor mesin JFW1E1426169 yang dalam persidangan terbukti sebagai milik PT. BFI Finance Indonesia TBK maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anjas Asmara alias Anjas bin (Alm) Karmidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna coklat dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor rangka MH1JFW11XGK423478 dan nomor mesin JFW1E1426169.dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia TBK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Rgt